



KABUPATEN BUTON UTARA
INDIKATOR KINERTA UTAMA

IKU 2016 - 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No.
Buranga

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BUTON UTARA
NOMOR1:..... TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : Agustus
2018

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buton Utara

Drs. MUHAMMAD YASIN
Pembina Utama, Gol. IV/c
NIP. 19641216 199303 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : Agustus 2018

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS POKOK

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan Ketertiban Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

FUNGSI

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. ketentraman masyarakat daerah
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
- e. Pelaksanaan Koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan / apartur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah,
- g. Pelaksanaan tugas lainnyayang diberikanolehBupati yang sesuaidengantugasdanfungsiorganisasi.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buton Utara

Drs. MUHAMMAD YASIN
Pembina Utama, Gol. IV/c
NIP. 19641216 199303 1 005

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAINDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

TABEL 1. IKU 2016 - 2021													
Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sat	Kondisi Awal 2016	Target Renstra					Kondisi Akhir Periode Renstra	Sumber Data
							2017	2018	2019	2020	2021		
Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram, Nyaman dan Tertib	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram, Nyaman dan Tertib	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan (K3) di Kabupaten	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan dibagi jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh Pol. Pamong Prajadikali 100%	%	100	6,25	11,46	16,67	21,88	27,08	72,92	Pol PP
			Persentase Penegakan Perda	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dikali 100 %	%	2	10	15	30	40	50	50	Pol PP
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran dibagi Luas Wilayah Kabupaten dikali 100 %	%	25	25	30	35	40	50	50	Pol PP